

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Bebas Anggaran Bendaharaan Umum Negara pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN Daerah yang dibentuk untuk melayani tagihan-tagihan yang menjadi beban atas APBN dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam pencairan dana atas beban APBN, KPPN selaku Kuasa BUN daerah melaksanakan pengujian substantif dan formal atas SPM yang diterbitkan oleh KPA. Apabila SPM yang diajukan lulus uji maka KPPN wajib menerbitkan SP2D yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Apabila SPM yang diajukan tidak lulus uji maka SPM tersebut akan dikembalikan kepada KPA dengan surat yang ditandatangani oleh kepala KPPN untuk dilakukan perbaikan atau melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengujian SPM ini, KPPN tidak menilai kebenaran atas data pihak-pihak yang berhak menerima dana dari APBN, karena hal itu merupakan wewenang dari Satuan Kerja (Satker)/KPA yang seharusnya

mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian secara baik dan benar agar tagihan yang diajukan kepada negara telah benar-benar memenuhi persyaratan dan akan memudahkan pengujian-pengujian yang dilakukan oleh pihak lain.

Dari pernyataan diatas, ternyata banyak timbul masalah saat SP2D diterbitkan dan diserahkan ke Bank Operasional (BO), karena banyaknya SP2D yang ditolak bank yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kesalahan penulisan nama pemilik rekening, nomor rekening, perbedaan antara nama dan nomor rekening, yang mengakibatkan bank menolak memindahbukukan dana atas SP2D tersebut ke rekening penerima sehingga terjadi retur SP2D. Pihak Bank dalam hal ini sangatlah ketat dan kaku akan aturan yang dijalankan. Bank tidak mempunyai toleransi akan kesalahan-kesalahan kecil pada nama, nomor rekening dan kepastian pencantuman kode wilayah bank. Retur SP2D ini tentu saja sangat merugikan pihak penerima dana, karena hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan, pencairan dan penyerapan dana APBN.

Seperti pada uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan studi literatur mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuk mencari jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Satuan Kerja (Satker) Kementerian atau Lembaga untuk mengurangi terjadinya retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan mempercepat proses penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Oleh karena itu, judul yang diambil adalah “PROSEDUR PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur surat perintah pencairan dana (SP2D)?

2. Bagaimana prosedur penyelesaian retur surat perintah pencairan dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara?

### **C. Tujuan Stud Literatur**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur surat perintah pencairan dana (SP2D).
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian retur surat perintah pencairan dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Pelayanan Perbendaharaan Negara.

### **D. Manfaat Studi Literatur**

Secara praktis Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, sebagai wahana pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya tentang Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
2. Pembaca, sebagai media informasi dan referensi bagi penulisan selanjutnya tentang Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

### **E. Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang bersumber dari penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal. Dengan cara menganalisis, menginterpretasi dan mengevaluasi antara teks dan tabel yang berkaitan dengan Prosedur Penyelesaian Retur SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Data yang didapat akan digunakan sebagai acuan penulisan Laporan Tugas Akhir.